PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 074 /B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PERSONIL BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SELAKU PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan, pengurusan pertanggung jawaban dan pengelolaan Keuangan pada Setda Prov.Lampung sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dipandang perlu memberikan uang lelah kepada pelaksana yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a** tersebut diatas agar pelaksanaan pemberian uang lelah dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor **14** Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor **15** Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor **3** Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor **1** Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan uang lelah kepada personil Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besarnya uang lelah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :

a. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov.Lampung	Rp.375.000.-
b. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan	Rp.350.000.-
c. Kepala Sub Bagian/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas	Rp 325.000.-
d. Staf Golongan III	Rp.275.000.-
e. Staf Golongan II	Rp.230.000.-
f. Tenaga Harian Lepas	Rp.210.000.-

KETIGA : Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung dalam kedudukannya sebagai Penanggung jawab penatausahaan administrasi keuangan daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pengurusan administrasi, pengeluaran keuangan daerah, serta menyelesaikan surat pertanggung jawaban tepat waktu sesuai peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Penanggung jawab penatausahaan administrasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

KELIMA : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.1.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 8 Maret

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Himpunan Keputusan.